



Ketentuan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Negeri

SE No 24 Tahun 2022

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19



SE Satgas No. 24 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19



Latar Belakang

Dinamika perkembangan kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional

Hasil evaluasi lintas sektor terhadap perkembangan kondisi COVID-19 di tingkat nasional, dipandang perlu penyesuaian dalam SE No.23 Tahun 2022



Ruang Lingkup SE

Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)



Tanggal Berlaku Efektif

SE Satgas No.24 Tahun 2022:

1. Mulai **25 Agustus 2022** sampai waktu waktu yang ditetapkan kemudian
2. Menggantikan SE No. 23 Tahun 2022



Definisi PPDN

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) adalah seseorang yang melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan keperluan distribusi logistik esensial.

Protokol Kesehatan Umum Bagi Pelaku Perjalanan

1

Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu

2

Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan

3

Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta **menghindari kerumunan**

4

Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain

5

Dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara

Moda Transportasi	Asal/Tujuan	Kategori PPDN	Persyaratan Vaksinasi Covid-19	Persyaratan Tambahan
  Seluruh Moda Transportasi (Udara, Laut, Darat, Penyeberangan, dan Kereta Api Antarkota) Antarkota dan Antarkabupaten di Seluruh Indonesia		Usia 18 tahun ke atas	Wajib sudah dosis ketiga (<i>booster</i>)	Tidak <i>testing</i> dan prokes ketat
		Usia 18 tahun keatas, WNA, berasal dari perjalanan luar negeri	Wajib sudah vaksin dosis kedua	
		Usia 6-17 tahun	Wajib sudah vaksin dosis kedua	
		Usia 6-17 tahun dan berasal dari perjalanan luar negeri	<i>Dikecualikan</i>	Tidak <i>testing</i> dan wajib didampingi pendamping perjalanan dan menerapkan prokes
		Usia <6 tahun	<i>Dikecualikan</i>	
		Belum vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid	<i>Dikecualikan</i>	
Moda Transportasi Perintis	Wilayah Perbatasan, Daerah 3T, dan Pelayaran Terbatas	Seluruh kategori	<i>Dikecualikan</i>	Disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan menerapkan prokes

Matriks Rangkuman Poin Perubahan SE Satgas tentang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

5

Poin Pengaturan		SE Satgas No. 23 Tahun 2022	➔ SE Satgas No. 24 Tahun 2022
Persyaratan perjalanan dalam negeri	 PPDN usia 18 tahun ke atas	Vaksin dosis ketiga (booster): tidak wajib <i>testing</i> Vaksin dosis kedua/pertama: PCR 3x24 jam	Vaksin dosis ketiga (booster): tidak wajib <i>testing</i> Vaksin dosis kedua/pertama: tidak diperkenankan perjalanan domestik Khusus WNA berasal dari perjalanan luar negeri: vaksin dosis kedua + tidak wajib <i>testing</i>
	 PPDN usia 6-17 tahun	Vaksin dosis kedua: tidak wajib <i>testing</i> Vaksin dosis pertama: Antigen 1x24 jam/PCR 3x24 jam Khusus berasal dari perjalanan luar negeri: dikecualikan vaksinasi + Antigen 1x24 jam/PCR 3x24 jam	Vaksin dosis kedua: tidak wajib <i>testing</i> Vaksin dosis pertama: tidak diperkenankan perjalanan domestik Khusus berasal dari perjalanan luar negeri: dikecualikan vaksinasi + tidak wajib <i>testing</i>
	 PPDN usia <6 tahun	Vaksinasi dikecualikan + pendamping perjalanan	Vaksinasi dikecualikan + pendamping perjalanan
	Kondisi kesehatan khusus	- Usia 18 tahun ke atas: Vaksinasi dikecualikan + PCR 3x24 jam + surat keterangan dokter dari RS Pemerintah - Usia 6-17 tahun: Vaksinasi dikecualikan + Antigen 1x24 jam/PCR 3x24 jam + surat keterangan dokter dari RS Pemerintah	Vaksinasi dikecualikan + tidak wajib <i>testing</i> + surat keterangan dokter dari RS Pemerintah



BERSATU LAWAN COVID-19

MEMAKAI MASKER • MENCUCI TANGAN • MENJAGA JARAK

Disusun oleh Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19